



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN : PUNGCELAN
DESA : JEMBANGAN

Nomor : 141/ 04 Tahun 2008

Lampiran: -

PETIKAN : Keputusan

Kepala Desa Jembangan

KEPALA DESA JEMBANGAN,

Membaca : d. s. t.

Menimbang : d. s. t.

Mengingat : d. s. t.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa Jembangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara :

N a m a : ALIM MUHAJIR

Tempat/ Tanggal lahir : Banjarnegara, 18 April 1970.

Jabatan : Kepala Dusun III (Blimbing).


KEDUA : Masa kerja Perangkat Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini adalah berakhir pada batas usia setinggi-tingginya 60 Tahun.

KETIGA : Penghasilan Perangkat Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan dari pemanfaatan tanah bengkok dan penghasilan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jembangan
Pada Tanggal 28 Januari 2008.

KEPALA DESA JEMBANGAN


ALIM MUHAJIR
KEPALA DESA JEMBANGAN
KECAMATAN PUNGCELAN
KABUPATEN BANJARNEGARA

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth
Sdr. Alim Muhajir.
Desa Jembangan Kecamatan Punggelan.